



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : : Aswari alias P. Sofi bin Mislin  
MUDAMA : : Bondowoso  
Tempat lahir : : 31 tahun / 8 Nopember 1985  
: : Laki-laki  
Bondowoso. : : Indonesia  
Umur/tanggal lahir : :  
45 Dusun Leduk Rt 06 rw 02 Desa  
tahun. : : Klabang Kecamatan Tegalampel  
Jenis kelamin : : Kabupaten Bondowoso  
laki- : : Islam  
laki. Swasta  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan SD  
Tempat tinggal  
:  
Dusun  
Karanganyar RT. 52 desa Sumbergading Kec  
SumberwringinKab.Bondowoso.  
A g a m a : :  
Islam.  
Pekerjaan : :  
Tani.  
Pendidikan.

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan ;

*Pengadilan Negeri tersebut;*

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 31 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASWARI alias P. SOFI bin MISLIN**, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dengan kekerasan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1e dan 2e KUHP dalam dakwaankami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASWARI alias P. SOFI bin MISLIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. .
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 buah Doos Bok Merk VIVO Tipe Y-15 warna putih dan imei 867147029242956, 1 helai kain selendang warna kuning bermotif, 1 helai kain kerudung warna putih dan 1 buah merk VIVO tipe Y-15 WARNA PUTIH , dan imei 867147029242956, dikembalikan kepada SULEHA.



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan secara lesan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa , Penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASWARI alias P. SOFI Bin MISLIN bersama-sama dengan FARIS, EKO, HASAN, AGUS dan TOTOK (masing-masing melarikan diri/masuk Daftar Pencarian Orang(DPO)) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau disekitar itu atau setidaknya pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi korban SALEHA di Dusun Tugu RT.11 RW.06 Desa Purnama Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dilakukan pada waktu didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah diajak oleh FARIS (melarikan diri/DPO) untuk melakukan pencurian, bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan FARIS pada saat sama-sama bekerja di Bali, sedangkan dengan yang lainnya terdakwa tidak mengenalnya, saat melakukan pencurian di rumah saksi korban SULEHA terdakwa berada di luar dengan tugas berjaga-jaga seandainya ada orang yang mengetahuinya sedangkan yang masuk ke dalam rumah FARIS, EKO, HASAN, AGUS dan TOTOK dengan cara mencongkel jendela yang tidak berengsel dan bergrendel depan rumah dengan menggunakan clurit, pada saat itu saksi korban sempat mendengarkan suara berisik di luar kamar, kemudian saksi korban hendak bangun tetapi ada seorang pelaku dengan menutup mukanya dengan cadar yang sudah masuk ke dalam kamar saksi dengan mengatakan jangan berteriak, namun karena waktu itu saksi korban berteriak salah satu pelaku memukul dahi dan hidung saksi korban hingga keluar darah dan diikat dalam kamar, sedangkan saksi korban saat itu hanya bersama anak laki-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakinya yang masih berumur 8 (delapan) tahun, selanjutnya pelaku mengambil barang-barang milik korban antara lain :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Z warna putih kombinasi silver tahun 2016 No.Pol.P-5722-AJ No.SIN. E3R2E0879665 dan No.Rangka. MH3SE8890GJ001802 beserta TNKBnya;
2. 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat total 50 gram;
3. 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat total 7 gram;
4. 1 (satu) buah kalung emas beserta liontinnya dengan berat 16 gram;
5. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna putih type Y 15 dengan nomor SIM CARD 0858515944449;
6. Uang tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
7. STNKB dan BPKB mobil merk FORD Fiesta No.Pol. P-408-DK.

Dapat diterangkan bahwa 3 (tiga) orang pelaku pencurian yang masuk ke dalam rumah saksi korban dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. 1 (satu) orang berbadan gemuk dengan tinggi badan kurang lebih 160 cm warna kulit enutup muka, usia kurang lebih 35 tahun, memakai kemeja warna hitam dan jaket warna hitam serta celana panjang jeans warna hitam dan mengalungkan sarung warna hitam;
2. 2 (dua) orang pelaku yaitu FARIS dan EKO berbadan kurus dengan tinggi kurang lebih 165 cm warna kaos putih dengan usian kurang lebih 28 tahun, memakai jaket kain warna hitam kombinasi orange pada lengannya memakai celana jeans warna hitam dan wajahnya ditutup topong warna hitam.

Bahwa saksi korban mendengarkan dari dalam kamar di luar rumah ada 2 (dua) unit mobil yang menunggu pelaku 3 (tiga) orang yang sedang masuk ke dalam rumah, setelah pelaku mengambil barang-barang tersebut diatas kemudian pergi lewat pintu depan, salah satunya mengendarai sepeda motor Mio Z milik saksi korban sedangkan yang lainnya mengendarai 2 (dua) mobil tersebut, setelah melakukan aksinya para pelaku kemudian berhenti di jalan dan pada saat itu terdakwa hanya diberi handphone merk VIVO warna putih sedangkan uang, perhiasan, sepeda motor dan STNK serta BPKB diambil oleh FARID (melarikan diri/DPO).

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1e dan 2e KUHP ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Bdw



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi SALEHA ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib di rumah saksi Desa Purnama 11 Kec Tegalampel Kab Bondowoso.
- Bahwa barang – barang yang diambil para pelaku berupa 1 unit Yamaha Mio Z warna putih Kombinasi Silver tahun pembuatan 2016 No Pol P-5722-AJ , 3 buah gelas emas dengan berat 50 gram, 3 buah cincin enasr dengan berat total 7 Gram, 1 buah kalung dan lionten dengan berat 16 gram, 1 buah HP merk VIVO WARNA PUTIH Tipe Y 15, dengan SIMCard 085951594449 dan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- serta STNKB dan BPKB Mobil milik saksi yang berjenis Ford Fiesta. No Pol 408-DK..
- Bahwa benar para pelaku berciri ciri 1 orang berbadan gemuk dengan tinggi lebih kurang 160 Cm warna kulit hitam, hidung mancung dan memakai topeng dengan usia sekitar 35 tahun, memakai kemeja warna hitam, dan celana jean warna hitam, dan mengalungkan sarung warna hitam, 2 orang berbadan kurus dengan tinggi sekitar 165 Cm warna kulit putih dengan usia sekitar 28 tahun memakai jaket kaitun warna hitam kombinasi orange pada lengan memakai jeans warna hitam dan wajahnya tertutup topeng.
- Bahwa benar para pelaku masuk rumah dengan cara mencongkel jendela yang tidak berengsel dan tidak bergrendel dan pelaku mencopot jendela tersebut selanjutnya masuk kedalam rumah pada saat saksi bangun tidur pelaku telah membuka kamar tidur saksi dan berkata saksi jangan berteriak karena saksi berteriak salah satu pelaku memukul memukuli dahi saksi dan hidung hingga keluar darah dan pelaku mengikat tangan dan kaki saksi dengan selendang dan mengancam dengan clurit, selanjutnya pelaku mengambil barang barang milik saksi tersebut dan keluar melalui pintu semula.
- Bahwa sebelumnya barang barang yang hilang tersebut saksi atau simpan di lemari plastik kamar tidur saksi sedangkan sepeda motor saksi taruh diruang tamu .
- Bahwa selain 3 orang pelaku masuk dalam rumah ada 2 unit mobil yang menunggu para pelaku diluar rumah saksi jadi setelah berhasil membawa barang



barang milik saksi tersebut salah satu menaiki sepeda motor milik saksi dan 2 orang masuk kedalam mobil...

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)..
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 buah Doos Bok Merk VIVO Tipe Y-15 warna putih dan imei 867147029242956, 1 helai kain selendang warna kuning bermotif, 1 helai kain kerudung warna putih dan 1 buah merk VIVO tipe Y-15 WARNA PUTIH, dan imei 867147029242956, adalah benar milik saksi yang hilang.

2. Saksi **NAJAR ALIAS PEDI ANTORO** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib di rumah saksi Suleha di Desa Purnama rt 11 Kec Tegalampel Kab Bondowoso.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut menurut keterangan Suleha sebanyak 3 orang dan berada diluar rumah 3 orang.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi SULEHA perbuatan tersebut dilakukan para pelaku dengan cara memcongkel jendela yang tidak berengsel dan tidak bergrendel dan pelaku mencopot jendela tersebut selanjutnya masuk kedalam rumah, pada saat saksi bangun tidur pelaku telah membuka kamar tidur saksi dan berkata kepada saksi jangan berteriak, karena saksi berteriak salah satu pelaku memukul memukuli dahi saksi dan hidung hingga keluar darah dan para pelaku mengikat tangan dan kaki saksi SULEHA sehingga dengan leluasa mengambil barang barang milik saksi SULEHA, selanjutnya pelaku mengambil barang barang milik saksi tersebut dan keluar melalui pintu semula.
- Bahwa benar barang – barang yang diambil para pelaku berupa 1 unit Yamaha Mio Z warna putih Kombinasi Silver tahun pembuatan 2016 No Pol P-5722-AJ , 3 buah gelas emas dengan berat 50 gram, 3 buah cincin enasr dengan berat total 7 Gram, 1 buah kalung dan lionten dengan berat 16 gram, 1 buah HP merk VIVO WARNA PUTIH Tipe Y 15, dengan SIMCard 085951594449 dan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- serta STNKB dan BPKB Mobil milik saksi yang berjenis Ford Fiesta. No Pol 408-DK.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi SULEHA mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000..

3. Saksi **TINI ALS BU EDI** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 01.00 wib di rumah saksi Suleha di Desa Purnama rt 11 Kec Tegalampel Kab Bondowoso.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut menurut keterangan Suleha sebanyak 3 orang dan berada diluar rumah 3 orang.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi SULEHA perbuatan tersebut dilakukan para pelaku dengan cara memcongkel jendela yang tidak berengsel dan tidak bergrendel dan pelaku mencopot jendela tersebut selanjutnya masuk kedalam rumah, pada saat saksi bangun tidur pelaku telah membuka kamar tidur saksi dan berkata kepada saksi jangan berteriak, karena saksi berteriak salah satu pelaku memukul memukuli dahi saksi dan hidung hingga keluar darah dan para pelaku mengikat tangan dan kaki saksi SULEHA sehingga dengan leluasa mengambil barang barang milik saksi SULEHA, selanjutnya pelaku mengambil barang barang milik saksi tersebut dan keluar melalui pintu semula.
- Bahwa benar barang – barang yang diambil para pelaku berupa 1 unit Yamaha Mio Z warna putih Kombinasi Silver tahun pembuatan 2016 No Pol P-5722-AJ , 3 buah gelas emas dengan berat 50 gram, 3 buah cincin enasr dengan berat total 7 Gram, 1 buah kalung dan lionten dengan berat 16 gram, 1 buah HP merk VIVO WARNA PUTIH Tipe Y 15, dengan SIMCard 085951594449 dan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- serta STNKB dan BPKB Mobil milik saksi yang berjen Ford Fista. No Pol 408-DK.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi SULEHA mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000.

Menimbang, bahwa terhadap saksi BHARA AHSANAL MAWLA, walaupun telah dipanggil secara patut, tetapi tetap tidak dapat hadir di persidangan dan karena terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memberikan keterangan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 saksi bersama rekan mendapatkan informasi kalau saksi AGUS NUR FAWAID mempunyai 1 buah HP merk VIVO warna putih Type Y15, kemudian saksi bertanya kepada saksi AGUS NURFAWAID dari mana mendapatkan HP tersebut dan dijawab oleh AGUS NUR FAWAID “ Kalau mendapatkan HP tersebut diberi bapak tirinya yang bernama ASWARI”.
- Bahwa benar kemudian saksi mengamankan HP tersebut kemudian saksi mencocokkan dengan doos book HP merk VIVO milik saksi korban SULEHA



yang diambil oleh para pelaku ternyata nomor imeinya cocok dan benar HP Vivo tersebut milik saksi SULEHA.

- Bahwa Benar kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASWARI dan menurut pengakuan terdakwa ASWARI HP tersebut hasil dari pencurian dengan kekerasan bersama sama teman temannya dan terdakwa hanya diberi 1 buah HP merk VIVO tersebut.

- Benar barang bukti 1 buah HP merk VIVO WARNA PUTIH Tipe Y 15, dengan SIMCard 085951594449 adalah milik saksi SULEHA yang disita dari saksi agus nur fawaid.

- Bahwa benar menurut terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama sama dengan teman temannya yang baru dikenal diantaranya FARIS, EKO, HASAN, AGUS, TOTOK semuanya DPO dan beralamat di Probolinggo.,

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 mwib bertempat di rumah saksi SULEHA di dusun Tugu Rt 11 Desa Purnama Kec Tegalampel Kab Bondowoso..

- Benar terdakwa bersama sama saksi mengambil barang barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama para pelaku dengan cara memcongkel jendela yang tidak berengsel dan tidak bergrendel dan pelaku mencopot jendela tersebut selanjutnya masuk kedalam rumah pada saat saksi bangun tidur pelaku telah membuka kamar tidur saksi dan berkata saksi jangan berteriak karena saksi berteriak salah satu pelaku memukul memukuli dahi saksi dan hidung hingga keluar darah dan para pelaku mengikat tangan dan kaki saksi SULEHA sehingga dengan leluasa mengambil barang barang milik saksi SULEHA, selanjutnya pelaku mengambil barang barang milik saksi tersebut dan keluar melalui pintu semula.

- Bahwa benar terdakwa saat itu bertugas berjaga-jaga di luar rumah sedangkan yang masuk para pelaku diantaranya FARIS, EKO, HASAN, AGUS dan TOTOK masuk kedalam rumah dengan cara tersebut diatas.

- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa barang yang diambil berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, sejumlah uang tunai perhiasan emas kalung, gelang dan cincinm 1 buah HP merk Vivo warna putih.



- Bahwa benar pelaku yang mengancam korban SULEHA diantaranya FARIS, EKO dan HASAN.
- Benar terdakwa hanya diberi 1 buah HP merk VIVO sedangkan barang barang yang lain dibawa teman teman terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 buah HP merk VIVO warna putih Tipe Y15 adalah benar hasil pencurian dengan kekerasan yang diberikan kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa diberikan kepada saksi AGUS NUR FAWAID.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 buah Doos Bok Merk VIVO Tipe Y-15 warna putih dan imei 867147029242956, 1 helai kain selendang warna kuning bermotif, 1 helai kain kerudung warna putih dan 1 buah HP merk VIVO tipe Y-15 warna putih , dan imei 867147029242956 , barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wib bertempat di rumah saksi SULEHA di dusun Tugu Rt 11 Desa Purnama Kec Tegalampel Kab Bondowoso terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu FARIS, EKO, HASAN, AGUS DAN TOTOK telah mengambil barang-barang berupa sejumlah uang tunai, perhiasan emas kalung beserta liontinnya, gelang , cincin dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para pelaku yaitu FARIS, EKO, HASAN, AGUS DAN TOTOK (dpo) masuk kedalam rumah korban Suleha dengan cara mencongkel mencongkel jendela yang tidak berengsel dan tidak bergrendel dan pelaku mencopot jendela tersebut selanjutnya satu persatu masuk kedalam rumah, pada saat saksi terbangun pelaku telah membuka kamar tidur saksi dan mengancam saksi supaya jangan berteriak, karena saksi berteriak salah satu pelaku memukul dahi saksi dengan clurit dan hidung hingga keluar darah dan para pelaku mengikat tangan dan kaki saksi SULEHA sehingga dengan leluasa mengambil barang barang milik saksi SULEHA yaitu perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah gelang emas berat total 50 gram, 3 (tiga) buah cincin berat total 7 gram serta 1 buah kalung dengan liontinnya berat total 16 gram yang sebagian dipakai korban sebagian lagi disimpan didalam lemari , kemudian sejumlah uang tunai 15.000.000,- yang disimpan didalam lemari pakaian beserta Hp Vivo yang diletakkan di tempat tidur



serta sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih yang ditaruh didekat kamar beserta STNKBNya dan selanjutnya para pelaku dan keluar melalui pintu semula.

- Bahwa benar para pelaku yang masuk kedalam kamar ada tiga orang dan semuanya memakai cadar ;
- Bahwa benar setelah para pelaku keluar lewat pintu depan mereka langsung masuk kedalam mobil dan terdakwa langsung disuruh pulang kerumah ;
- Bahwa benar terdakwa hanya diberi 1 buah HP merk VIVO sedangkan barang barang yang lain dibawa teman teman terdakwa.
- Bahwa benar setelah mendapat bagian berupa Hp merk VIVO warna putih Tipe Y15 , Hp tersebut diberikan kepada anak tirinya yaitu Agus Nur fawaid

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1e, ke-2e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Melakukan pencurian;*
3. *yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya , dan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, yang mengakibatkan luka .*
4. *Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;*
5. *Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Aswari alias P. Sofi bin Mislin yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwapada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wib bertempat di rumah saksi SULEHA di dusun Tugu Rt 11 Desa Purnama Kec Tegalampel Kab Bondowoso terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu FARIS, EKO, HASAN, AGUS DAN TOTOK (DPO) telah mengambil barang-barang berupa sejumlah uang tunai, perhiasan emas kalung beserta liontinnya, gelang, cincin dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa bertugas berjaga-jaga diluar untuk mengawasi keadaan sekitar rumah korban sedangkan para pelaku yang lain yaitu FARIS, EKO, HASAN, AGUS DAN TOTOK (dpo) masuk kedalam rumah korban Suleha dengan cara mencongkel mencongkel jendela yang tidak berengsel dan tidak bergrendel dan pelaku mencopot jendela tersebut selanjutnya saat saksi terbangun, 3 orang pelaku telah membuka pintu kamar dan masuk kedalam kamar tidur saksi kemudian mengancam saksi supaya jangan berteriak, tetapi karena saksi berteriak salah satu pelaku memukul dahi saksi dengan clurit dan hidung hingga keluar darah dan para pelaku mengikat tangan dan kaki saksi SULEHA sehingga mereka dengan leluasa mengambil barang barang milik saksi SULEHA yaitu perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah gelang emas berat total 50 gram, 3 (tiga) buah cincin berat total 7 gram serta 1 buah kalung dengan liontinnya berat total 16 gram dimana perhiasan tersebut sebagian dipakai korban sebagian lagi disimpan didalam lemari, kemudian sejumlah uang tunai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan didalam lemari pakaian beserta Hp Vivo yang diletakkan di tempat tidur serta sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih yang ditaruh didekat kamar saksi Suleha beserta STNK Bnya dan BPKB mobil milik saksi selanjutnya para pelaku keluar melalui pintu depan rumah;



Menimbang, bahwa terdakwa dan Salamin als P Indah bin (alm) Marsuto tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil perhiasan emas, sejumlah uang tunai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Hp Vivo, serta sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih beserta STNKBnya dan BPKB mobil Ford Fiesta. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Suleha mengalami kerugian materi sebesar kurang lebih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwapada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wib bertempat di rumah saksi SULEHA di dusun Tugu Rt 11 Desa Purnama Kec Tegalampel Kab Bondowoso terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu FARIS, EKO, HASAN, AGUS DAN TOTOK (DPO) telah mengambil barang-barang berupa sejumlah uang tunai, perhiasan emas kalung beserta liontinnya, gelang, cincin dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara para pelaku yaitu FARIS, EKO, HASAN, AGUS DAN TOTOK (dpo) masuk kedalam rumah korban Suleha dengan cara mencongkel mencongkel jendela sebelah kanan rumah yang tidak berengsel dan tidak bergrendel dan pelaku mencopot jendela tersebut selanjutnya saat saksi terbangun, 3 orang pelaku telah membuka pintu kamar dan masuk kedalam kamar tidur saksi kemudian mengancam saksi supaya jangan berteriak, tetapi karena saksi berteriak salah satu pelaku memukul dahi saksi dengan clurit dan hidung hingga keluar darah dan para pelaku mengikat tangan dan kaki saksi SULEHA sehingga mereka dengan leluasa mengambil barang-barang milik saksi SULEHA yaitu perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah gelang emas berat total 50 gram, 3 (tiga) buah cincin berat total 7 gram serta 1 buah kalung dengan liontinnya berat total 16 gram dimana perhiasan tersebut sebagian dipakai korban sebagian lagi disimpan didalam lemari, kemudian sejumlah uang tunai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang disimpan didalam lemari pakaian beserta Hp Vivo yang diletakkan di tempat tidur serta sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih yang ditaruh didekat kamar saksi Suleha beserta STNKBnya dan BPKB mobil milik saksi selanjutnya para pelaku keluar melalui pintu depan rumah; dan saksi korban baru diketahui dalam keadaan terikat dan menderita luka pada jam 05.00 pagi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;



**Ad.4 Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan pelaku yang lain FARIS, EKO, HASAN, AGUS, dan TOTOK mengambil barang-barang berupa perhiasan emas berupa 3 (tiga) buah gelang emas berat total 50 gram, 3 (tiga) buah cincin berat total 7 gram serta 1 buah kalung dengan liontinnya berat total 16 gram sejumlah uang tunai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) beserta Hp Vivo yang serta sepeda motor Yamaha Mio Z warna putih, beserta STNKBNya dan BPKB mobil tersebut dilakukan pada waktu malam hari yaitu pada Senintanggal29 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wib. Di dalam rumah saksi Suleha di Dusun Tugu Rt.11 Desa Purnama bengkel yang letaknya ada di halaman rumahsaksi Sahrudin didesa Tumpeng Rt 12/05 Kec Wonosari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

**4. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Faris mengajak terdakwa jalan-jalan dan bertemu di terminal sekitar jam 16.00 Wib dan pada waktu itu Faris mengajak pergi bertemu teman-temannya yaitu EKO, HASAN, AGUS DAN TOTOK (DPO) ditepi sungai desa Leduk ketika sampai di tepi sungai sudah berkumpul teman-teman Faris kemudian dengan memakai mobil avanza mereka pergi ke alun-alun bondowoso sampai jam 24.00 malam kemudian dari alun-alun terdakwa bersama teman-temannya menuju rumah sasaran yaitu rumah korban Suleha pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 01.00 wib bertempat di rumah saksi SULEHA di dusun Tugu Rt 11 Desa Purnama Kec Tegalampel Kab Bondowoso terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yaitu FARIS, EKO, HASAN, AGUS DAN TOTOK (DPO) telah mengambil barang-barang berupa sejumlah uang tunai, perhiasan emas kalung beserta liontinnya, gelang, cincin dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna putih.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1e dan ke- 2e KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan



atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 buah Doos Bok Merk VIVO Tipe Y-15 warna putih dan imei 867147029242956, 1 helai kain selendang warna kuning bermotif, 1 helai kain kerudung warna putih dan 1 buah merk VIVO tipe Y-15 warna putih dan imei 867147029242956 barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Suleha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban dan mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1e, ke-2e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASWARI alias P.SOFI bin MISLIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan “**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASWARI alias P.SOFI bin MISLIN** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 buah Doos Bok Merk VIVO Tipe Y-15 warna putih dan imei 867147029242956, 1 helai kain selendang warna kuning bermotif, 1 helai kain kerudung warna putih dan 1 buah HP merk VIVO tipe Y-15 WARNA PUTIH , dan imei 867147029242956 dikembalikan kepada SULEHA ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa, Tanggal 2 MEI 2017 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 3 MEI 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFFANDI,SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh EVI LUGITO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.**

**Indah Novi Susanti, S.H., M.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Affandi,SH**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)